



# PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2024

# KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya. Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi Kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. LPPD yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Pemerintah Pusat memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Pelaksanaan evaluasi terhadap LPPD adalah sebuah langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta melihat progres pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya dijadikan masukan bagi perencanaan pembangunan di masing-masing pemerintah daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing Pemerintah Daerah.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EPPD telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi LPPD dan EPPD memuat data dan informasi secara elektronik yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan Otonomi Daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD dan EPPD tersebut akan menjadi umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melakukan penyusunan LPPD berkaitan dengan sistematika pelaporan, substansi pelaporan dan khususnya pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap urusan pemerintahan. Pedoman Penyusunan LPPD ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Jakarta, 24 Desember 2024

Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Akmal Malik

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Garis Besar dan Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	<b>1</b>
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ....	<b>2</b>
C. Tahapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	<b>2</b>
D. Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	<b>5</b>
<b>BAB II SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB III SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> .....	<b>16</b>
<b>BAB IV INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>27</b>
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	<b>27</b>
B. Angka Kemiskinan .....	<b>27</b>
C. Angka Pengangguran .....	<b>28</b>
D. Pertumbuhan Ekonomi .....	<b>28</b>
E. Pendapatan Per Kapita .....	<b>29</b>
F. Ketimpangan Pendapatan .....	<b>29</b>
<b>BAB V INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) PROVINSI</b>	<b>30</b>
1. Urusan Pendidikan Provinsi .....	<b>30</b>
2. Urusan Kesehatan Provinsi .....	<b>38</b>
3. Urusan Pekerjaan Umum Provinsi .....	<b>50</b>
4. Urusan Perumahan Rakyat Provinsi .....	<b>76</b>
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi .....	<b>88</b>
6. Urusan Sosial Provinsi .....	<b>104</b>

7. Urusan Tenaga Kerja Provinsi .....	120
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi .....	143
9. Urusan Pangan Provinsi .....	158
10. Urusan Pertanahan Provinsi .....	161
11. Urusan Lingkungan Hidup Provinsi .....	172
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi .....	178
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi .....	184
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi .....	188
15. Urusan Perhubungan Provinsi .....	197
16. Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi .....	204
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	215
18. Urusan Penanaman Modal Provinsi .....	223
19. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi .....	226
20. Urusan Statistik Provinsi .....	235
21. Urusan Persandian Provinsi .....	241
22. Urusan Kebudayaan Provinsi .....	243
23. Urusan Perpustakaan Provinsi .....	247
24. Urusan Kearsipan Provinsi .....	252
25. Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi .....	256
26. Urusan Pariwisata Provinsi .....	261
27. Urusan Pertanian Provinsi .....	278
28. Urusan Kehutanan Provinsi .....	282
29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi .....	294
30. Urusan Perdagangan Provinsi .....	299
31. Urusan Perindustrian Provinsi .....	318
32. Urusan Transmigrasi Provinsi .....	340
33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Provinsi	341
34. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Provinsi .....	357

35. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) .....	<b>371</b>
36. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Provinsi .....	<b>383</b>
37. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Provinsi .....	<b>391</b>
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) KABUPATEN/KOTA</b>	<b>396</b>
1. Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota .....	<b>396</b>
2. Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota .....	<b>412</b>
3. Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota .....	<b>456</b>
4. Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota .....	<b>486</b>
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota .....	<b>504</b>
6. Urusan Sosial Kabupaten/Kota .....	<b>528</b>
7. Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota .....	<b>536</b>
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota .....	<b>555</b>
9. Urusan Pangan Kabupaten/Kota .....	<b>567</b>
10. Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota .....	<b>571</b>
11. Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota .....	<b>592</b>
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .....	<b>602</b>
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota .....	<b>616</b>
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota .....	<b>623</b>
15. Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota .....	<b>632</b>
16. Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota .....	<b>640</b>
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	<b>650</b>
18. Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota .....	<b>638</b>
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota .....	<b>662</b>
20. Urusan Statistik Kabupaten/Kota .....	<b>671</b>
21. Urusan Persandian Kabupaten/Kota .....	<b>678</b>
22. Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota .....	<b>680</b>
23. Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota .....	<b>684</b>
24. Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota .....	<b>689</b>

25. Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota .....	<b>694</b>
26. Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota .....	<b>697</b>
27. Urusan Pertanian Kabupaten/Kota .....	<b>720</b>
28. Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota .....	<b>724</b>
29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota .....	<b>725</b>
30. Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota .....	<b>731</b>
31. Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota .....	<b>741</b>
32. Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota .....	<b>764</b>
33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Kab/Kota .....	<b>765</b>
34. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kab/Kota .....	<b>781</b>
35. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kab/Kota .....	<b>796</b>
36. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kab/Kota .....	<b>808</b>
37. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kab/Kota .....	<b>816</b>
<b>BAB VII INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT) PROVINSI DAN KAB/KOTA .....</b>	<b>821</b>
<b>LAMPIRAN I FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) .....</b>	<b>822</b>
<b>LAMPIRAN II FORMAT SISTEMATIKA RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) .....</b>	<b>825</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Garis Besar dan Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

a. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja

kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

## **B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **C. Tahapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, LPPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun dan tim pereviu

Tahapan awal penyusunan LPPD adalah pembentukan tim penyusun yang terdiri dari kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD.

Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD ditetapkan melalui keputusan kepala daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing serta paling sedikit memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah (Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penyusun LPPD);
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Perangkat Daerah lainnya.

Selain tim penyusun, perlu dibentuk pula tim pereviu yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah untuk proses reviu LPPD yang dilaksanakan paralel dengan proses penyusunan LPPD.

2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung

Pengumpulan data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi dan unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.

3. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD

Data dan dokumen pendukung yang telah didapatkan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dikompilasi menjadi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan dalam penyusunan LPPD (rancangan awal LPPD).

4. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan perhitungan uang dan sebagainya.

Sedangkan reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Hasil reviu yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

5. Penyusunan rancangan LPPD

Rancangan LPPD disusun dan diperbaiki oleh Tim Penyusun LPPD berdasarkan catatan hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah (rancangan akhir LPPD).

6. Penetapan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah

Gubernur untuk LPPD Provinsi dan Bupati/Walikota untuk LPPD Kabupaten/Kota, menetapkan dokumen LPPD yang telah disusun dan diperbaiki berdasarkan catatan hasil reviu oleh APIP, selanjutnya LPPD disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Gubernur menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam

Negeri, Bupati/Walikota menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

#### D. Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LPPD disusun pada tahun berjalan secara berkelanjutan dan dilaporkan serta disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, penyampaian LPPD dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), dengan *timeline* sebagai berikut :

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1.	Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu LPPD	Januari Tahun N	Surat Keputusan KDH
2.	Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Januari s.d Desember Tahun N	
3.	Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (rancangan awal LPPD)	Oktober s.d Desember Tahun N	Pemaparan Awal Capaian Kinerja oleh Perangkat Daerah kepada KDH
4.	Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Pereviu a) Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP b) Pelaksanaan Reviu oleh APIP c) Penyampaian Catatan Hasil Reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Januari s.d Desember Tahun N	Dapat direviu pada awal tahun anggaran
5.	Penyusunan Rancangan LPPD berdasarkan Catatan Hasil Reviu (rancangan akhir LPPD)	Desember Tahun N s.d Januari Tahun N +1	Pemaparan Capaian Kinerja oleh Perangkat Daerah kepada KDH
6.	Penetapan Dokumen LPPD	Januari s.d Februari Tahun N +1	
7.	Penyampaian LPPD	Januari s.d Maret N +1	Paling Lambat 31 Maret

**BAB II**  
**SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

**JUDUL**

**KATA**

**PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;
- b. Data Geografis Wilayah;
- c. Informasi Umum Data Kependudukan;
- d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi);
- e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
Dst		

- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Usuran Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1						
2						
3						
Dst						

- g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)
- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi

## Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi belanja
1	Pendidikan			
a	Program			
b	Program			
2	Kesehatan			
a	Program			
b	Program			
Dst				

### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

## **BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **2.1. Capaian Kinerja Makro**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia			
2.	Angka Kemiskinan			
3.	Angka Pengangguran			
4.	Pertumbuhan Ekonomi			
5.	Pendapatan Perkapita			
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro

Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya

Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan

Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja makro dapat dilihat pada Bab IV tentang Indikator Kinerja Makro dalam pedoman ini.

## 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

### 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan				
2.	Kesehatan				
3.	.....				
Dst.					

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama urusan pemerintahan

Kolom (3) diisi nama IKK hasil (outcome) urusan pemerintahan

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK hasil (outcome) urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK hasil (outcome) yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK hasil (outcome) berasal dari perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK hasil (outcome) tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab V tentang Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) dalam pedoman ini.

#### 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan				
2.	Keuangan				
3.	.....				
Dst.					

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi nama fungsi penunjang
- Kolom (3) diisi nama IKK untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan
- Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4)
- Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan berasal dari perangkat daerah yang menangani fungsi penunjang
- Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab V tentang Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam pedoman ini.

### 2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

### BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

#### 1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

#### 2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain pelaksanaan tugas pembantuan.

#### 3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

##### 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi

Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

##### 3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

##### 3.1.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah Provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi.

No	K/LPNC	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/LPNC	Peraturan Menteri/LPNC No. .. Tahun .. Tig ...	Program ..... Keluaran (outout)... Rincian kegiatan ...								
Dst.											

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi kemeterian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)
- Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam Persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (12) diisi keterangan

### 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan dari Provinsi yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

#### 3.2.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

### 3.2.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota.

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No. .. Tahun .. Ttg ...	Program ..... Keluaran (outout)... Rincian kegiatan ...								
Dst.											

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)

Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan

Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA

Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam Persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (12) diisi keterangan

### 3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

### 3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

## **BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### 4.1. Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

#### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.

#### 4.1.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

#### 4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan

sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### 4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah.

#### 4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

#### 4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

#### 4.2. Urusan Kesehatan

#### 4.3. Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.4. Urusan Perumahan Rakyat

#### 4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### 4.6. Urusan Sosial

#### 4.7. Program dan Kegiatan

## **BAB V PENUTUP**

## BAB III

### SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

**JUDUL**

**KATA**

**PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;
- b. Data Geografis Wilayah;
- c. Informasi Umum Data Kependudukan;
- d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi);
- e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
Dst		

- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1						
2						
3						
Dst						

- g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)
- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi

## Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi belanja
1	Pendidikan			
a	Program			
b	Program			
2	Kesehatan			
a	Program			
b	Program			
Dst				

### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

## **BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia			
2.	Angka Kemiskinan			
3.	Angka Pengangguran			
4.	Pertumbuhan Ekonomi			
5.	Pendapatan Perkapita			
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro

Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya

Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan

Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja makro dapat dilihat pada Bab IV tentang Indikator Kinerja Makro dalam pedoman ini.

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan				
2.	Kesehatan				
3.	....				
Dst.					

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama urusan pemerintahan

Kolom (3) diisi nama IKK hasil (outcome) urusan pemerintahan

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK hasil (outcome) urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4)

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK hasil (outcome) berasal dari perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK hasil (outcome) tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab VI tentang Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) dalam pedoman ini.

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan keuangan				
2.	Keuangan				
Dst.	.....				

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama fungsi penunjang

Kolom (3) diisi nama IKK untuk fungsi penunjang urusan

pemerintahan

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan berasal dari perangkat daerah yang menangani fungsi penunjang

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab VI tentang Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam pedoman ini.

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

## **BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Provinsi, meliputi jumlah Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain- lain pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota

No	K/LPNC	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/ LPNK	Peraturan Menteri/LPNC No. .. Tahun ... Ttg ...	Program ..... Keluaran (outout)... Rincian kegiatan ...								



kepada daerah kabupaten/kota.

### 3.1.3. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

### 3.1.4. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

## Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota.

No	K/LPDK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/LPDK	Peraturan Menteri/LPDK No. .. Tahun .. Ttg ...	Program ..... Keluaran (output).... Rincian kegiatan ...								
Dst.											

### Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)

Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/walikota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan

- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam Persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (12) diisi keterangan

### 3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

### 3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.

## **BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### 4.1. Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

#### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

#### 4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

#### 4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### 4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

#### 4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

#### 4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- 4.2. Urusan Kesehatan
- 4.3. Urusan Pekerjaan Umum
- 4.4. Urusan Perumahan Rakyat
- 4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 4.6. Urusan Sosial
- 4.7. Program dan Kegiatan

## **BAB V PENUTUP**

## 15. Urusan Perhubungan Provinsi

### IKK Outcome No. 2.i.1

#### Rasio konektivitas

#### Penjelasan IKK Outcome

<b>Konsep/Definisi</b>	:	Mengukur rasio konektivitas Provinsi
<b>Rumus</b>	:	<p>Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)</li> <li>• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IK1 (Angkutan Jalan) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP</li> <li>• Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> </li> <li>2. IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</li> <li>• Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> </li> <li>3. Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);</li> <li>• Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);</li> <li>• Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).</li> </ul> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot = 1;</li> <li>2. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8;</li> <li>3. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3x dalam seminggu), bobot = 0.5.</li> </ol>
<b>Satuan Hasil</b>	:	Rasio Konektivitas
<b>Definisi Operasional</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan provinsi.</li> </ul>
<b>Data Pendukung</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan) sesuai perhitungan pada rumus.</li> </ul> <p><b>Sumber Data :</b> Dinas Perhubungan</p>
<b>Regulasi</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</li> </ul>

**KOP SURAT**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI .....**

---

**Perhitungan Rasio Konektivitas :**

Rasio konektivitas Provinsi ..... = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

- **Perhitungan IK1 (Angkutan Jalan)** = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)

**Hasil Perhitungan IK1** = (..... x ....) / ..... = .....

- **Perhitungan IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)** = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

**Hasil Perhitungan IK2** = (..... x .....) / ..... = .....

**Hasil perhitungan rasio konektivitas Provinsi ..... = .....**

(IK1 ..... x 70) + (IK2 ..... x 30) = ..... + ..... = .....

**1. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Trayek**

No	Layanan	Total Trayek	Rata2 Bobot Trayek	Keterangan
1.	Jumlah Trayek Terlayani			
	a. Antar Kota Dalam Provinsi			
	b. Antar Kota Antar Provinsi			
	Total			
2.	Jumlah Kebutuhan Trayek			
	a. Antar Kota Dalam Provinsi			
	b. Antar Kota Antar Provinsi			
	J u m l a h			

**2. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Lintas**

No	Layanan	Total Lintas	Rata2 Bobot Lintas	Keterangan
1.	Jumlah Lintas Terlayani			
2.	Jumlah Kebutuhan Lintas			
	J u m l a h			

....., tanggal .....

**Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi .....**

**Ttd dan cap**

(.....)  
**Pangkat/Gol Ruang .....**  
**NIP. ....**

Lampiran ...

**Rincian Data Kebutuhan Trayek**

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan

**Rincian Data Trayek yang Dilayani**

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
				>5x seminggu	Tinggi	1
				3-4x seminggu	Sedang	0,8
				<3x seminggu	Rendah	0,5
						<b>Rata2 Bobot</b>

**Rincian Data Kebutuhan Lintas**

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan

**Rincian Data Lintas yang Dilayani**

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan	Bobot
			>5x seminggu	Tinggi	1
			3-4x seminggu	Sedang	0,8
			<3x seminggu	Rendah	0,5
					<b>Rata2 Bobot</b>

....., tanggal .....

**Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi .....**

**Ttd dan cap**

(.....)  
**Pangkat/Gol Ruang .....**  
**NIP. ....**

## IKK Outcome No. 2.i.2

### V/C Rasio

#### Penjelasan IKK Outcome

<b>Konsep/Definisi</b>	:	Mengukur kinerja lalu lintas Provinsi
<b>Rumus</b>	:	V/C ratio di jalan Provinsi
<b>Satuan Hasil</b>	:	Rasio Volume/Capacity
<b>Definisi Operasional</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan provinsi. Jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan.</li></ul>
<b>Data Pendukung</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung hasil pengukuran V/C ratio pada ruas jalan kewenangan provinsi.</li></ul>
<b>Regulasi</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li><li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</li></ul>

**KOP SURAT  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI .....**

**DATA PENDUKUNG IKK OUTCOME URUSAN PERHUBUNGAN  
IKK V/C RATIO .....**

V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

V/C Ratio di Jalan Provinsi ..... = ..... (Tingkat Pelayanan ....)

**Rincian V/C Ratio di Jalan Provinsi**

Nama Kabupaten /Kota	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	F <sub>cw</sub>	F <sub>Csp</sub>	F <sub>Csf</sub>	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service
<b>J u m l a h</b>											

....., tanggal .....

**Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi .....**

**Ttd dan cap**

(.....)  
**Pangkat/Gol Ruang .....**  
**NIP. ....**

## 15. Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota

### IKK Outcome No. 2.n.1

#### Rasio konektivitas

#### Penjelasan IKK Outcome

<b>Konsep/Definisi</b>	:	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota
<b>Rumus</b>	:	<p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = <math>(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})</math></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• IK1 (angkutan jalan) = <math>(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek})</math> dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)</li><li>• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = <math>\text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tsb} \times \text{bobot lintas}</math> dibagi <math>(\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut})</math></li></ul> <p><b>Keterangan:</b></p> <p><b>IK1 (Angkutan Jalan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan</li><li>▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan dalam kurun waktu tertentu</li></ul> <p><b>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</li><li>• Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</li></ul> <p><b>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan</li></ol>

		<p>=30);</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan= 50);</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot =0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>
<b>Satuan Hasil</b>	:	Indeks
<b>Definisi Operasional</b>	:	Mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
<b>Data Pendukung</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat secara terperinci trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan) sesuai perhitungan rumus.</li> </ul> <p><b>Sumber Data :</b> Dinas Perhubungan</p>
<b>Regulasi</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.</li> </ul>

**KOP SURAT**  
**DINAS PERHUBUNGAN KAB/KOTA .....**

---

**Rumus Perhitungan :**

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

3. IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut);
4. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)
5. Bobot Trayek atau Lintas :
  - a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1;
  - b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8;
  - c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu), bobot = 0.5

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).

**Perhitungan Rasio Konektivitas kabupaten/Kota :**

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota ..... = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

**Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)**

- a. Perhitungan IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)

Hasil Perhitungan IK1 = (..... x ....) / ..... = .....

- b. Perhitungan IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

Hasil Perhitungan IK2 = (..... x .....) / ..... = .....

**Hasil perhitungan rasio konektivitas Kabupaten/Kota .....** :

(IK1 ..... x 70) + (IK2 ..... x 30) = ..... + ..... = .....

### 3. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Trayek

No	Layanan	Total Trayek	Rata2 Bobot Trayek	Keterangan
1.	Jumlah Trayek Terlayani			
	a. Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota			
	b. Antar Kota Antar Kabupaten/Kota			
	J u m l a h			
2.	Jumlah Kebutuhan Trayek			
	a. Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota			
	b. Antar Kota Antar Kabupaten/Kota			
	J u m l a h			

### 4. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Lintas

No.	Layanan	Total Lintas	Rata2 Bobot Lintas	Keterangan
1.	Jumlah Lintas Terlayani			
2.	Jumlah Kebutuhan Lintas			
	J u m l a h			

....., tanggal .....

**Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten/kota .....**

**Ttd dan cap**

(.....)  
**Pangkat/Gol Ruang .....**  
**NIP. ....**

Lampiran .....

**Rincian Data Kebutuhan Trayek**

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan

**Rincian Data Trayek yang Dilayani**

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
				>5x seminggu	Tinggi	1
				3-4x seminggu	Sedang	0,8
				<3x seminggu	Rendah	0,5
						<b>Rata2 Bobot</b>

**Rincian Data Kebutuhan Lintas**

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan

**Rincian Data Lintas yang Dilayani**

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan	Bobot
			>5x seminggu	Tinggi	1
			3-4x seminggu	Sedang	0,8
			<3x seminggu	Rendah	0,5
					<b>Rata2 Bobot</b>

....., tanggal .....

**Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten/kota .....**

**Ttd dan cap**

(.....)  
**Pangkat/Gol Ruang .....**  
**NIP. ....**

**IKK Outcome No. 2.n.2****V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota****Penjelasan IKK Outcome**

<b>Konsep/Definisi</b>	:	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota
<b>Rumus</b>	:	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota
<b>Definisi Operasional</b>	:	hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota.
<b>Data Pendukung</b>	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung hasil pengukuran V/C ratio pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota.
<b>Regulasi</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li><li>▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</li></ul>

**KOP SURAT**  
**DINAS PERHUBUNGAN KAB/KOTA .....**

**Data Pendukung IKK Outcome Urusan Perhubungan**  
**IKK 2.n.2 V/C Ratio .....**

V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota..... = ..... (Tingkat Pelayanan .... ).

Rincian V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan	NO	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	F <sub>cw</sub>	FC <sub>sp</sub>	FC <sub>sf</sub>	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service
<b>J u m l a h</b>											

....., tanggal .....

**Kepala Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten/kota .....**

**Ttd dan cap**

(.....)  
**Pangkat/Gol Ruang .....**  
**NIP. ....**